



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telephone : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 602/PM.00.02/K.JI-07/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Tingkat
Kabupaten Jember

3 Desember 2024

Yth, **KETUA KPU JEMBER**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan persiapan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten. Dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Jember mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember menerima kotak suara dari PPK dalam kondisi tersegel serta tidak diperbolehkan merusak segel, kotak suara, kotak hasil TPS dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi;
2. Merujuk Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember menyusun jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 29 November s.d 6 Desember 2024;
3. Merujuk Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai;
4. Merujuk Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan dimulai;
5. Merujuk Pasal 29 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi;

6. Merujuk Pasal 29 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember mengundahhdirkan peserta rapat pleno rekapitulasi yang terdiri dari Saksi, Bawaslu Kabupaten Jember dan PPK;
7. Merujuk Pasal 29 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan saksi yang menghadiri rapat pleno rekapitulasi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Pasangan Calon paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat;
 - b. setiap Saksi dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon atau 2 (dua) Pasangan Calon dari 2 (dua) jenis Pemilihan yang berbeda sepanjang terdapat minimal 1 (satu) partai pengusul yang sama pada masing-masing Pemilihan; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
8. Merujuk Pasal 30 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan pelaksanaan rekapitulasi dilakukan secara berurutan sesuai dengan jenis surat suara;
9. Merujuk Pasal 30 Ayat (6) huruf d Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya yang KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
10. Merujuk Pasal 30 Ayat (6) huruf f Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang masih belum dapat terselesaikan di kecamatan;
11. Merujuk Pasal 30 Ayat (6) huruf h Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara mempersilahkan PPK membacakan dan mencocokkan data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA;
12. Merujuk Pasal 30 Ayat (6) huruf j Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember melakukan pembetulan apabila terdapat perbedaan data antara data dan/atau foto dengan mencocokkan pada formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA;
13. Merujuk Pasal 30 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
14. Merujuk Pasal 32 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.

15. Merujuk Pasal 32 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK- GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA serta menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Jember untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali;
16. Merujuk Pasal 32 Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember melakukan perbaikan dan/atau pembetulan jika terdapat kesalahan pada formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK- GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA (setelah dilakukan pemeriksaan dan pencermatan) untuk selanjutnya dicetak kembali formulir tersebut sebanyak jumlah Saksi untuk ditandatangani;
17. Merujuk Pasal 33 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan seluruh anggota KPU Kabupaten Jember dan Saksi menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK- GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA;
18. Merujuk Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Jember dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK- BUPATI/WALIKOTA maka wajib mencatumkan alasan dan mewajibkan PPK mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK;
19. Merujuk Pasal 33 Ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember menyerahkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Jember yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama;
20. Merujuk Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember melakukan pemindaian terhadap formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK- GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani untuk selanjutnya menggunggah hasil pindai formulir sebagai bahan publikasi;
21. Merujuk Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten Jember, Masyarakat dan Pemantau Pemilihan untuk mendokumentasikan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA;
22. Merujuk Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember memasukan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK GUBERNUR dan MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA yang telah ditandatangani, dan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK kedalam sampul kertas tersegel dan memasukkan kedalam kotak rekapitulasi dan memasang gembok atau alat pengaman lainnya;
23. Merujuk Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di Kabupaten setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai dilakukan,

serta mengumumkan di wilayah kerja KPU Kabupaten Jember yang dapat mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari yang berlangsung dari tanggal 29 November s.d 12 Desember 2024;

24. Merujuk Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan KPU Kabupaten Jember wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:
 - a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan
 - b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima dalam kondisi tersegel disertai dengan surat pengantar;
25. Merujuk Pasal 39 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten Jember dapat diterima, KPU Kabupaten Jember harus segera melakukan pembetulan.
26. Merujuk Pasal 39 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, memastikan dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten yang tidak dapat diselesaikan formulir di kabupaten, KPU Kabupaten Jember mencatat sebagai kejadian khusus dalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip